

KELOMPOK MASYARAKAT TERNAK BURUNG MURAI

POKMAS “BAROKAH”

**KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG - JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

TERNAK BURUNG MURAI

“BAROKAH”

NOMOR : 01/POKMAS “BAROKAH”/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

TERNAK BURUNG MURAI

“ BAROKAH “

KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

TAHUN 2022

KETUA POKMAS ,


- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya kegiatan Peternakan Burung Murai yang diberdayakan dengan diadakannya Lomba Burung Berkicau di Gantangan, RW. I di Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan yang bersumber dari Dana Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2022, maka perlu diadakan Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Ternak Burung Murai “BAROKAH” di Kelurahan Bakalankrajan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) tentang Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Ternak Burung Murai “BAROKAH” untuk melaksanakan kegiatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola untuk Melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Ternak Burung Murai "BAROKAH" Kelurahan Bakalankrajan;
- KEDUA** : Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Ternak Burung Murai "BAROKAH" Kelurahan Bakalankrajan melakukan aktivitasnya berdasarkan musyawarah bersama antar Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Lurah Selaku Pimpinan Kelurahan dan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan .
- KETIGA** : Anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) Ternak Burung Murai "BAROKAH" melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 1 April 2022

**Kelompok Masyarakat (POKMAS)
Ternak Burung Murai "BAROKAH",**



RAHMAWAN AGUNG PRIAMBODO

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Camat Sukun (Sebagai Laporan);
2. Bapak Lurah Bakalankrajan;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan :

Nomor : /Pokmas "Barokah"/IV/2022

Tanggal : 1 April 2022

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) TERNAK BURUNG MURAI
"BAROKAH "**

1. Ketua : RAHMAWAN AGUNG PRIAMBODO
 2. Sekretaris : RAHMAWAN ADITYA PUTRA
 3. Bendahara : RAHMAD SUMARYADI
 4. Anggota :
- Tim Persiapan : MISLIKAH
- Tim Pelaksana : PURNOMO
- Tim Pengawas : SRI RAHAYU

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 1 April 2022



**KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
TERNAK BURUNG MURAI "BAROKAH"**

RAHMAWAN AGUNG PRIAMBODO

Ketua